



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28 TELP. (0462) / FAX 21320
B A N G G A I - 94791



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421. 086 /DIKPORA-BALUT/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD INPRES LANTIBUNG
KECAMATAN BANGKURUNG
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anak Usia Sekolah untuk memperoleh bekal kemampuan Dasar serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.
- b. bahwa kemampuan Dasar sebagaimana di maksud pada huruf a, adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti pendidikan dasar.
- c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Lantibung memenuhi persyaratan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut tentang Pemberian Izin Operasioanal.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Inpres Lantibung sebagaimana tercantum di bawah ini :
1. Nama Sekolah : SD INPRES LANTIBUNG
 2. NSS : 101180410024
 3. NPSN : 40200322
 4. Status : Negeri
 5. Tanggal SK Pendirian : 01 Pebruari 1977
 6. Alamat : Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara pendidikan dan anggaran lain yang relevan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017



SURIANTO, S.Pd. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19640331 198601 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut di Banggai;
4. Camat Bangkurung di Lantibung;
5. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Bangkurung di Lantibung.